



PUTUSAN

Nomor 0087/Pdt.G/2014/PA TIm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talakpada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mempelajari laporan hasil mediasi

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 0087/Pdt.G/2014/PA.TIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 26 Agustus 2014, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2009 M., bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1430 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 10 Maret 2009 hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah di Desa Hungayonaa, Kecamatan Talamuta, Kabupaten Boalemo selama lebih kurang satu tahun. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PMTM, umur 4 tahun, sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa permasalahan yang timbul dan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, orangtua Termohon selalu ikut



campur dalam permasalahan sehingga membuat kedudukan Pemohon sebagai suami tidak ada artinya bagi Termohon;

- b. Bahwa Pemohon mendapati Termohon telah menjalin hubungan cinta / berpacaran dengan pria lain yang bernama PIL yang tidak lain adalah rekan kerja Pemohon sebagaimana tertera dalam perkara Pelanggaran Disiplin Anggota Polri Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tahun 2012 yang telah dibuktikan dalam sidang disiplin anggota Polri pada bulan Juni tahun 2012;
5. Bahwa dalam permasalahan Pemohon dan Termohon sudah mendapatkan pembinaan intensif dari Kesatuan tempat Pemohon kerja sesuai dengan Perkab 09 Tahun 2009 Tentang Kawin, Rujuk, Cerai anggota Polri namun tetap tidak berhasil mendapat penyelesaian sehingga diterbitkanlah Surat Izin Perceraian dari kesatuan tempat Pemohon bekerja (Surat Izin Cerai terlampir);
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Maret 2011 Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama dan tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga 3 tahun lamanya;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan persoalan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian, Pemohon memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan sedangkan Termohon hanya hadir pada persidangan pertama.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan pula untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator **INDAH ABBAS, S.HI** namun berdasarkan pemberitahuan hasil mediasi dari Mediator Hakim pada tanggal 9 Oktober 2014, upaya mediasi gagal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun dan membina kembali rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon sebagai anggota POLRI telah mempunyai izin untuk bercerai dari Kepala Kepolisian XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 21 Agustus 2014;

Bahwa pemeriksaan atas perkara ini diawali dengan pembacaan Surat Permohonan Pemohon dengan perubahan pada identitas Pemohon sebagaimana dalam berita acara;

Bahwa oleh karena Termohon hanya hadir pada persidangan pertama sedangkan pada sidang selanjutnya dengan agenda jawaban Termohon tidak pernah lagi hadir dipersidangan maka Termohon tidak mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- o **Bukti tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXX bertanggal 10 Maret 2009, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, bermeterai cukup dan setelah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (bukti P).
- o **Saksi-saksi:**
 1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Mohungo, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON sebagai isteri Pemohon.
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon pada bulan Mei 2012 karena Termohon pernah tinggal di rumah kos milik saksi sewaktu Termohon praktek kerja lapangan di Rumah Sakit Tilamuta;
- Bahwa Termohon datang dan kos bersama dengan temannya ke rumah saksi dan mengaku telah memiliki seorang suami yang merupakan anggota Polri dan berdinis di XXXXXXXXXX;
- Bahwa saat itu saksi menyarankan kepada Termohon agar tinggal saja bersama suaminya di asrama namun Termohon tidak mau dengan alasan agar mudah belajar bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa pada minggu ke tiga Termohon dan temannya tinggal di rumah saksi, saksi pernah mendapati Termohon di ruang tamu sedang bernesraan dengan seorang laki-laki dimana laki-laki tersebut memangku Termohon dan saat itu Termohon mengaku kepada saksi bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama laki-laki itu akan tetapi menurut teman Termohon, laki-laki tersebut bukan suami Termohon;
- Bahwa tiga hari setelah saksi mendapati Termohon dengan laki-laki di ruang tamu, anak saksi yang berada di Manado menelpon saksi dan memberitahukan bahwa ada laki-laki dalam kamar Termohon. Saat itu juga saksi bangun dan menyuruh orang untuk memanggil Kepala Desa kemudian mengetuk pintu kamar Termohon namun baru dibuka setelah saksi marah-marah dan mengancam Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pukul 02.00 dini hari. Saat pintu terbuka saksi melihat ada dua orang perempuan salah satunya Termohon dan dua orang laki-laki. Satu orang yang saksi kenal karena sering datang dan diakui oleh Termohon sebagai suaminya dan baru saksi tahu namanya PIL berada di atas ranjang dan satu lagi saksi tidak kenal berada di bawah ranjang dan bersembunyi dalam gulungan karpet;
 - Bahwa saat kejadian, hadir juga beberapa orang anggota XXXXXXXXXX karena kedua laki-laki itu mengaku sebagai anggota Polisi;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi langsung mengusir Termohon dan teman-temannya dari rumah saksi kemudian keesokan harinya Pemohon datang ke rumah saksi mengaku sebagai suami Termohon dan menanyakan kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kelanjutan masalah tersebut. Namun saat kejadian saksi pernah mengancam jika kedua laki-laki tersebut tidak diproses pada kesatuannya, saksi mengancam akan memuat kejadian tersebut di surat kabar;
 - Bahwa sejak Termohon tinggal di rumah saksi, saksi tidak pernah melihat Pemohon datang mengunjungi Termohon ataupun Termohon mengunjungi Pemohon;
2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota Polri, bertempat tinggal di Kelurahan Tapa, Kecamatan Kota Utara, Kota



Gorontalo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON karena Pemohon dan saksi bersama-sama mendaftar jadi polisi sedangkan Termohon bernama TERMOHON sebagai isteri Pemohon yang saksi kenal karena masih ada hubungan keluarga jauh dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Maret tahun 2011 sampai sekarang. Saksi tidak pernah melihat Pemohon mengunjungi Termohon, demikian pula sebaliknya Termohon tidak pernah mengunjungi Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama PIL;
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2012 saksi pernah diajak oleh PIL untuk minum minuman keras di sebuah rumah kontrakan di Desa Mohungo yang ternyata kemudian saksi ketahui sebagai tempat kos Termohon;
- Bahwa pada saat itu saksi dan PIL datang malam hari dan langsung masuk di sebuah kamar. Kemudian masuk juga dua orang perempuan ke dalam kamar tersebut sementara saksi dan PIL minum minuman keras di situ. Pada pukul 02.00 dini hari, pemilik kos mengetuk pintu



sambil marah-marah hingga saksi bersembunyi dalam gulungan karpet di bawah ranjang;

- Bahwa setelah pintu terbuka, ternyata sudah banyak orang di luar dan baru saksi ketahui salah satu perempuan tersebut adalah Termohon dan kamar itu adalah kamar Termohon dan saksi baru tahu ternyata PIL sudah sering datang berkunjung ke tempat kos Termohon bahkan Termohon mengakui PIL sebagai suaminya kepada pemilik kos sementara yang saksi ketahui suami Termohon adalah Pemohon;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi mendapat hukuman disiplin dan dikurung selama 21 hari sementara PIL diturunkan pangkatnya dan dimutasi ke Polsek Mananggu;

Bahwa dari keterangan kedua saksi, Pemohon membenarkan dan mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak bisa didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan semula dan ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan peristiwa serta proses acara perkara ini, ditunjuk Berita Acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dalam setiap persidangan sedangkan Termohon hanya hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada persidangan pertama dan sesuai dengan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator **INDAH ABBAS, S.HI**, namun berdasarkan Pemberitahuan Hasil Mediasi yang disampaikan oleh Hakim Mediator tanggal 9 Oktober 2014, upaya mediasi gagal dan Pemohon tetap melanjutkan perkaranya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahap persidangan telah mengupayakan damai akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota Polri yang harus mematuhi Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tentang Kawin, Cerai, Rujuk anggota Polri telah memperoleh izin atasannya sebagaimana Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian XXXXXXXXXXXX tertanggal 21 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon adalah keinginan Pemohon bercerai dengan Termohon dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orangtua Termohon sering ikut campur permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama PIL. Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Maret tahun 2011 yang hingga sekarang sudah 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa yang jadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2014/PA.Tlm

page 10 of 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Januari 2009 ?
- Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ?
- Apakah benar penyebab pertengkaran adalah campur tangan orangtua Termohon dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon ?
- Apakah benar Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan PIL ?
- Apakah benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011?

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon telah mengajukan bukti P yang merupakan akta autentik, menerangkan telah terjadi perkawinan Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu pada tanggal 21 Januari 2009, bermeterai cukup, dan bersesuaian dengan aslinya. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah sehingganya Termohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi dimana saksi tersebut merupakan orang yang *competence* menjadi saksi, keterangannya disampaikan di depan sidang pengadilan, diperiksa satu persatu dan telah bersumpah. Sehingganya saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Dari dua orang saksi yang diajukan dipersidangan, tidak ada satu pun yang melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun demikian, saksi kedua mengetahui sejak bulan Maret 2011 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena Pemohon dan saksi selalu bertugas di kantor yang sama. Kedua saksi menerangkan pula tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon saling mengunjungi.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga sudah seharusnya suami isteri selalu bersama baik suka maupun duka, bersama memberi kasih sayang, saling mencintai dan mencurahkan perhatian satu sama lain, berkeluh kesah dan saling mengingatkan. Demikian halnya berpisah tempat tinggal. Kondisi tersebut tidak menyebabkan gugur hak dan kewajibannya. Bahkan tidak jarang kondisi tersebut menjadikan keduanya lebih saling mencintai dan memahami;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diterangkan oleh kedua saksi, diikuti oleh keengganan untuk saling mengunjungi meskipun Pemohon dan Termohon tinggal dalam wilayah yang masih mudah untuk dijangkau bahkan sangat berdekatan sehingga Majelis Hakim berpendapat pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon merupakan ekspresi dari perselisihan dan pertengkaran antara keduanya. Selama keduanya berpisah, maka selama itu pula perselisihan dan pertengkaran terus berlanjut. Dengan demikian, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran didalilkan oleh Pemohon karena orangtua Termohon yang selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Namun, dari kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon, tidak seorangpun mengetahui penyebab pertengkaran tersebut sehingga cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa dalil Pemohon poin 4 huruf (a) tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pula Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama PIL. Saksi pertama menerangkan bahwa Termohon memperkenalkan seorang laki-laki kepada saksi sebagai suaminya namun menurut teman-teman Termohon, laki-laki tersebut bukan suami Termohon. Saksi sering melihat laki-laki itu mengunjungi Termohon bahkan pernah mendapati Termohon berada di pangkuan laki-laki itu. Saksi pernah pula menggerebek kamar Termohon dan mendapati Termohon bersama seorang temannya dan dua orang laki-laki yang mana salah satunya saksi kenal sebagai orang yang sering mengunjungi Termohon dan diakui oleh Termohon sebagai suaminya yang belakang hari diketahui oleh saksi bernama PIL;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan mengetahui Termohon menjalin hubungan cinta dengan PIL yang tidak lain merupakan teman seprofesi Pemohon dan saksi bahkan mereka satu kantor di XXXXXXXXXX. Saksi pernah diajak oleh PIL untuk minum minuman beralkohol di sebuah rumah kontrakan di Desa Mohungo. Saksi dan juga PIL langsung masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu kamar dan memadamkan lampu kemudian minum minuman beralkohol. Tidak lama berselang, masuk lagi 2 orang perempuan ke dalam kamar tersebut. Pada pukul 02.00 dini hari, pemilik rumah tersebut mengetuk pintu kamar sambil marah sehingga saksi kaget dan bersembunyi di bawah ranjang dan menggulung diri dalam karpet. Setelah pintu kamar terbuka, ternyata sudah banyak orang di luar dan baru saksi ketahui kalau kamar tersebut adalah kamar Termohon dan salah satu dari kedua perempuan yang masuk di kamar adalah Termohon. Bahkan saksi baru tahu Termohon mengakui pada pemilik asrama bahwa PIL adalah suami Termohon sementara saksi mengetahui suami Termohon adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bahkan mengakui laki-laki tersebut sebagai suaminya. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan terbukti dalil Pemohon poin 4 huruf (b) mengenai Termohon yang telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama PIL;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak bulan Maret 2011. Saksi pertama baru mengenal Termohon pada tahun 2012 namun sejak mengenal Termohon, saksi tidak pernah melihat Pemohon mengunjungi Termohon. Saksi kedua menerangkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang yang saksi ketahui karena saksi selalu satu tempat tugas dengan Pemohon;



Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal akan tetapi waktu pisahnya berbeda. Jika waktu yang diambil sebagai dasar adalah pada bulan Mei 2012 sebagaimana keterangan saksi pertama, maka hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun 6 bulan. Hal tersebut cukup untuk membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta yang terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Januari 2009.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon yang telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama PIL;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain.

Menimbang, bahwa ketidakpedulian antara Pemohon dengan Termohon juga dilihat dari sikap keduanya saat menghadiri persidangan, dimana Termohon memperlihatkan ketidakpeduliannya dengan hanya satu kali menghadiri persidangan sedangkan Pemohon dalam persidangan sudah menyatakan keengganannya untuk rukun dan dengan tegas menyatakan kebulatan tekad untuk bercerai padahal persidangan merupakan salah satu wahana untuk menyatukan pandangan dan persepsi guna menyelesaikan konflik dalam rumah tangga bahkan secara geografis Pemohon dan Termohon masih bertempat tinggal di wilayah yang memungkinkan bagi Pemohon dan Termohon untuk saling mengunjungi serta perkembangan teknologi yang menghadirkan alat komunikasi yang memungkinkan seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa harus saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertatap muka tidak dimanfaatkan oleh Pemohon dan Termohon untuk memperbaiki hubungannya. Ketidakpedulian Pemohon dan Termohon tersebut menyebabkan upaya damai yang dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim di setiap persidangan serta mediator bahkan upaya pihak keluarga sekalipun tidak berhasil. Fakta ini membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 :

✍️🔍📖📌📄📑📔📕📖📗📙📚📛📞📠📡📢📣📤📥📦📧📨📩📪📫📬📭📮📯📰📱📲📳📴📵📶📷📸📹📺📻📼📽📾📿🔊🔋🔌🔍🔎🔏🔐🔑🔒🔓🔔🔕🔖🔗🔘🔙🔚🔛🔜🔝🔞🔟🔠🔡🔢🔣🔤🔥🔦🔧🔨🔩🔪🔫🔬🔭🔮🔯🔰🔱🔲🔳🔴🔵🔶🔷🔸🔹🔺🔻🔼🔽🔾🔿🔸🔹🔺🔻🔼🔽🔾🔿🔸🔹🔺🔻🔼🔽🔾🔿

Artinya :*"Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (petitum angka 2) dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2014/PA.Tlm page 17 of 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 906.000,- (sembilan ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Kamis, tanggal 4 Desember 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1436 Hijriyah oleh **INDAH ABBAS, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **KARTININGSI DAKO, S.EI** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. KARTINI, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2014/PA.Tlm

page 18 of 19



KARTININGSIDAKO, S.EI

INDAH ABBAS, S.HI

ACHMAD SARKOWI, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. KARTINI, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- ATK	:	Rp. 50.000,-
- Panggilan	:	Rp. 815.000,-
- Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- Meterai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 906.000,- (sembilan ratus enam ribu rupiah).